



P E N E T A P A N

Nomor : 29 / G / 2013 / PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan acara biasa, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah
ini, dalam sengketa antara : -----

ALIAS Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal KP. Pabuaran, RT/RW : 004/002, Desa Dukuh,
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ; ----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A Y W A N :

1. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DUKUH;

Tempat Kedudukan di Jalan Pembangunan No. 7 Desa Dukuh,
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ; -----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

**2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DUKUH PERIODE 2013 -
2019**

Tempat Kedudukan di Jalan Pembangunan No. 7 Desa Dukuh,
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ; -----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Masing-Masing Tergugat I dan Tergugat II tersebut, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2013, diwakili oleh Kuasa Hukumnya
yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deden Syuqron, S.H., M.H., Endang Hadrian, S.H., M.H., Amaliyah, S.H.,
Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H., Saripudin, S.H., Dahrul Bagindo Ratu,
S.H., Advokat dari Law Firm "Syuqron, Hadrian & Partners", Advokat,
Mediator, Kurator & Pengurus, beralamat di Komplek Perkantoran
Modernland Blok DR/12 Jalan Jend. Sudirman – Kota Tangerang 15117 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang Nomor: 29/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG, Tanggal

2 Agustus 2013, tentang Lolos Dismissal ;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang Nomor : 29/PEN-MH/2013/PTUN-SRG,

Tanggal 2 Agustus 2013, tentang Penunjukan Majelis

Hakim ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-

HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 16 Agustus 2013,

tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-

HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 29 Agustus 2013,

tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ;

5. Berkas perkara Nonor : 29/G/2013/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 2 Agustus 2013 dalam Register Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-SRG, gugatan tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan batal/tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa 1.“Surat Keputusan Bupati Tangerang Tentang Pengangkatan Pejabat Tk. Desa a.n. H. Ahmad Nuryadi sebagai Kepala Desa Dukuh Periode 2013—2019”, 2.“Surat Keputusan Bupati Tangerang Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Dukuh Periode 2013-2019” ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada Tanggal 22 Agustus dan 29 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013, Majelis Hakim telah menerima surat Penggugat perihal pada pokoknya permohonan pencabutan gugatan dalam Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-SRG yang

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima melalui Sub. Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang selanjutnya pada pemeriksaan persiapan tertanggal 29 Agustus 2013, Penggugat telah menyampaikan secara langsung maksud permohonan pencabutan gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam sengketa ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat Penggugat perihal pada pokoknya permohonan pencabutan gugatan dalam Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-SRG serta telah mendengar keterangan langsung dari Penggugat berkaitan dengan suratnya tersebut pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum
Tergugat memberikan jawaban ;

- 2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan
hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-SRG diajukan Penggugat dan keterangannya berkaitan dengan suratnya tersebut disampaikan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 29 Agustus 2013, sedangkan pemeriksaan persiapan adalah merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh sebelum persidangan yang terbuka untuk umum, maka dipastikan bahwa permohonan pencabutan gugatan dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dalam perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-SRG dari Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-SRG. Ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat ;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-SRG dari Buku Register Perkara ;

3. Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Kamis, Tanggal 29
Agustus 2013, oleh Mohamad Syauqie, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis,
Dedy Kurniawan, S.H. dan Enrico Simanjuntak, S.H., masing-masing selaku
Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari, tanggal, dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh Sopiah, S.H. selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Penggugat dan
Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEDY KURNIAWAN, S.H.

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

SOPIAH, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-SRG



Rincian Biaya Perkara Nomor : 29/G/2013/PTUN-SRG-----

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	30.000,-
4.	Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Uang Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
6.	Biaya Meterai Penetapan		

Rp.

6.000, -

Jumlah	Rp.	199.000,-
Terbilang (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)		